

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk-produk UMKM merupakan salah satu penunjang perekonomian terutama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Mengingat negara Indonesia bermayoritaskan masyarakat muslim maka dari itu pemerintah memperhatikan dari segala aspek terutama dalam segi makanan yang dimana bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk haram yang dilarang oleh agama. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan sertifikasi dan labelisasi logo halal MUI yang dimana kebijakan ini berlaku menyeluruh kepada setiap produk pangan, kosmetik, obat-obatan.¹

Pada era modern seperti saat ini banyak sekali produk UMKM yang berkembang di kota serang yang mana sebagai pusat pemerintahan provinsi banten. Hal yang menjadi bahan permasalahan dalam judul ini yaitu bagaimana sistem penerepan sertifikasi logo halal ini diterapkan diproduk UMKM yang mana jika dilihat produk UMKM bermodal dan berpengasilan yang bisa dikatakan tidak terlalu tinggi. Permasalahannya jika semua produk seperti kosmetik semacamnya saja sudah memiliki sertifikasi logo halal MUI apakah tidak seharusnya begitu juga dengan produk UMKM, tentu saja dengan adanya sertifikkasi logo halal selain dapat meningkatkan daya jual bisa juga memperluas pemasaran produk tersebut. Pada saat ini untuk memasuki pasar-pasar besar seperti mall,pasar tradisional,pasar grosir

¹ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia” (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar 2017), hlm 2

modern, swalayan, mini market dan lain-lain memiliki syarat bagi setiap produk hendak memiliki sertifikasi halal MUI.² Salah satu hal yang mendorong tidak diterapkannya sertifikasi logo halal MUI karena produsen muslim sudah yakin bahwa produknya sudah pasti halal. Ketika adanya tuntutan dari konsumen biasanya akan muncul kesadaran itu seperti jika ingin memasok ke pasar-pasar modern atau sebagainya.

Usaha pengembangan UMKM tentu saja tidak bisa dengan mengandalkan satu pihak saja yaitu pemerintah sebagai penanggung jawab dari UMKM. Sebagai pihak internal yaitu UMKM sendiri harus bersama-sama melakukan kerja sama dengan pemerintah. Karena potensi yang paling besar dalam pengembangan UMKM itu terdapat di pihak internal bagaimana para pelaku UMKM menciptakan kreatifitas pada produknya dan membuat inovasi terbaru terlebih di era sekarang sedang berkembang pesatnya jualan online, jika dalam memasarkan produknya masih dengan cara yang kuno dikhawatirkan tidak dapat bersaing dengan produk lainnya. Perlu diingat bukan hanya diperhatikan dari segi pemasarannya saja akan tetapi harus diperhatikan dari segi produknya juga. Ada satu hal yang sangat harus diperhatikan yaitu tentang sertifikat dan logo halal MUI yang dimana seiring berkembangnya jaman maka tentunya semakin kritis pula para konsumen dalam memilih produk.

Penerapan hukum ekonomi syariah terdapat dalam beberapa aspek seperti dalam aspek komersial yaitu terdapat jasa keuangan seperti Lembaga bank syariah, koperasi syariah dan pada aspek sosial seperti zakat, infaq, sedekah. Dan penerapan pada aspek sertifikasi dan logo halal terdapat pada aspek komersial, seiring berkembangnya jaman sertifikasi dan logo halal

² Asri Ismaya Putri, dkk. *Perbaikan Proses Bisnis UKM Pelangi Rasa Untuk Memenuhi Kriteria cppb-irt Dan Sertifikasi Halal*. (E-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2018). h. 45.

menjadi perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Bagi umat islam label halal merupakan sebuah kewajiban dalam memilih produk yang akan ia konsumsi. Pemerintah bertanggung jawab atas perihal ini dengan membagikan perlindungan serta jaminan produk halal untuk warga muslim. Kepastian produk halal bisa membuat tenang batin seseorang yang akan mengkomsumsi ataupun memakainya.

Makanan dan minuman ialah salah satu bahan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam ajaran islam salah satu syarat makanan dan minuman dapat dikonsumsi yaitu makanan dan minuman yang halal baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Kata halal dalam Bahasa arab yang berarti boleh atau diizinkan.³ Jika dilihat kecanggihan teknologi saat ini dalam membuat makanan dan minuman sering kali tidak bisa dibedakan oleh indera, mana yang halal dan yang haram, oleh karena itu untuk membandingkan proses pembuatannya pemeriksaannya pun harus dengan teknologi yang canggih dengan laboratorium misalnya. Mengingat terbatasnya keahlian konsumen dalam meneliti kebenaran isi makanan tersebut, maka perangkat hukum serta kelembagaannya yang ditugaskan negara guna mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan.

Sertifikasi produk halal merupakan proses perizinan serta pengecekan produk pangan kepada lembaga yang berwenang guna menghasilkan sertifikat produk halal, setelah mendapatkan sertifikat halal maka lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu labelisasi halal. Labelisasi halal merupakan proses pengajuan izin kepada lembaga yang berwenang guna menghasilkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk membagikan label halal

³ Fadhlhan Mudhafief dan Wibisono, Makanan Halal (Jakarta : Zakia Press, 2004), h. 16.

pada kemasan produk pangannya. Produk yang dilabelisasi halal MUI tidak menutup kemungkinan untuk meningkatnya daya jual produk tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari diperlukan penelitian untuk membahasnya dengan menetapkan judul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Penerapan Sertifikasi Logo Halal MUI Di UMKM* “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan ?

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian berfokus kepada usaha micro kecil menengah (UMKM) yang berada di kota serang khususnya UMKM kerupuk bakso ikan pak hasan dan berfokus terhadap perihal sistem penerapan sertifikasi logo halal MUI. Dalam fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi para pengemban ilmu, khususnya untuk jurusan hukum ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga/Perusahaan

Semoga dapat memberikan sumbangan bagi para pembuat rancangan Undang-Undang sertifikasi halal, ataupun Lembaga terkait.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan referensi dan informasi secara tertulis pengurusan dan pengaruh sertifikasi halal logo MUI.

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sertifikasi logo halal MUI.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Angga Reza Maulana berjudul “Implementasi Labelisasi Halal Mui Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya” Fakultas Syariah, (IAIN) Palangka Raya tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini masih ada sikap pasif dari beberapa pelaku usaha sejalan dengan itu pula MUI selaku mitra pemerintah hanya dapat memberikan himbauan saja terkait pelaku usaha yang belum berlabel halal. Faktor yang menghambat labelisasi halal sendiri dikarenakan proses biaya yang tidak sedikit dan tidak ada sidak atau teguran langsung dari MUI.⁴
2. *Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Azizah Azzahra berjudul “Tinjauan Sistem Hukum Dalam Labelisasi Produk Halal Yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha Di Yogyakarta” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi produsen melakukan labelisasi

⁴ Angga Reza Maulana, “Implementasi Labelisasi Halal Mui Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2019) h.90.

halal secara mandiri karena apabila dilihat dari substansi hukum ketentuan labelisasi halal tidak satupun peraturan yang mewajibkan.⁵

3. *Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Maria Ulfa berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony” Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentapannya sesuai dan sejalan dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat diragukan kembali lagi akan setiap proses yang telah dilaksanakan baik dari LPPOM hingga komisi fatwa MUI.⁶

G. Kerangka Pemikiran

Hukum islam bisa dikatakan hukum yang hidup (*living law*) hukum islam terus berjalan dan berkembang mengikuti arah jaman, maka dari itu hukum islam tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan dan didorong dengan teori doktrinisasi yang kembali muncul pada abad 20. Karena tidak memiliki pertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar sebagai salah satu pilar negara, oleh karena itu dibuatlah “hukum ekonomi syariah” yang menjadi tumpuan bagi hukum yang terkait dengan ekonomi syariah.⁷

⁵ Azizah Azzahra, “Tinjauan Sistem Hukum Dalam Labelisasi Produk Halal Yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha Di Yogyakarta” (Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019) h.96.

⁶ Maria Ulfa, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony” (Program Studi Muamalah UIN Raden Intan, Lampung, 2020) h.95.

⁷ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017) h.23.

Perlu diketahui bahwasanya hukum ekonomi syariah terikat dengan nilai-nilai islam atau dalam bahasa sehari-harinya halal dan haram, sementara perkara halal dan haram termasuk ruang lingkup kajian hukum. Hingga hal tersebut memiliki terkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Memilih makanan yang halal merupakan sebuah keharusan bagi umat muslim seperti yang tertera dalam ayat-ayat Al-qur'an dan hadist nabi :

1. QS Al Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

168. Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.⁸

QS Al Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁹

⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (semarang: diponegoro: 2012) h.25

⁹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*..... h.25

2. Hadist

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: النَّجَاةُ فِي ثَلَاثَةٍ: أَكْلُ الْحَلَالِ، وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ، وَالِاقْتِدَاءُ

بِالنَّبِيِّ

Sahl bin Abdullah berkata, keberhasilan seseorang disebabkan tiga hal; mengkonsumsi yang halal, melaksanakan kewajiban dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.¹⁰

a. Usaha mikro kecil menengah

Adanya UMKM tidak bisa dihilangkan maupun dihindarkan oleh bangsa ini. Karena keberadaannya sangat berguna dalam hal pendistribusian pemasukan warga. Tidak hanya itu UMKM pun sanggup menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan serta mengembangkan unsur-unsur tradisi serta kebudayaan warga setempat. Pada sisi lain, UMKM sanggup meresap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga perihal ini dapat kurangi tingkatan pengangguran. Dari sinilah nampak kalau keberadaan

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, Penerjemah: Muh Sjarief Sukandy (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996) Cetakan kedua puluh, h.30.

UMKM sangat penting, menggunakan teknologi yang simpel serta mudah dimengerti sanggup jadi suatu wadah untuk warga bekerja.¹¹

b. Sertifikat halal

Sertifikat Halal MUI merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan sesuatu produk dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI sebagai syarat ketentuan untuk memperoleh ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang.¹²

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat- obat, kosmetika serta produk yang lain dicoba guna memberi kepastian status kehalalan, sehingga bisa menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses penciptaan halal dipastikan oleh produsen dengan metode mempraktikkan Sistem Jaminan Halal.

Sertifikat halal merupakan suatu syarat ketentuan untuk mencantumkan label halal. maksudnya sebelum pengusaha mendapatkan ijin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, pertama ia harus memiliki sertifikat produk halal yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

¹¹ Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, No. 6 (2013) h.8.

¹² Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta:" LP POM MUI, 1998, hlm. 38

obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI. Dalam memperoleh sertifikat produk halal, pengusaha wajib mentaati prosedur yang diresmikan oleh LPPOM MUI.

d. Label halal

Label ialah bagian dari kemasan serta memiliki sesuatu informasi tentang produk yang tercetak pada kemasan. Konsumen dapat mengetahui data nama produk, komposisi serta bahan bahan apa saja yang digunakan dalam proses penciptaan tersebut, berat isi serta bersih, nama serta alamat produk, bertepatan pada bulan kadaluarsa, daerah penciptaan serta informasi penjelasan label halal. Bersumber pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang label halal serta iklan pangan mengatakan label merupakan penjelasan terhadap pangan yang berupa foto, tulisan, campuran keduanya (foto serta tulisan), atau wujud lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada ataupun bagian darj kemasan pangan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahap awal seperti penentuan topik hingga tahap akhir seperti pengertian topik tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), h.18

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

metode kualitatif deskriptif dengan alasan karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang ada dilapangan secara detail dan transparan.

1. Jenis penelitian

Dalam melaksanakan penelitian apabila kita memilih metode yang tepat maka kemungkinan tercapai suatu penelitian akan besar. Oleh karena itu penulis memilih penelitian lapangan (*field research*)¹⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah tentang kesadaran produsen.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif bisa disebut dengan penelitian naturalistik disebut natural karena apa yang berada dilapangan itu murni tanpa adanya manipulasi.¹⁶ Dalam kualitatif yang mana peneliti sendiri harus terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data seperti melakukan observasi dan wawancara Adapun data yang diperoleh nanti ya bersifat soft/lunak karena data tersebut masih bisa mengalami perubahan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data kali ini peneliti memakai dua teknik

a. Data primer

¹⁵Husnul Hotimah, "Bermotor Pada Dan Pembiayaan Fidusia", (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) h. 11.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h. 225

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari pemilik data tersebut sebagai narasumber atau subjek yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah pemilik UMKM kerupuk baso ikan kelurahan drangong kecamatan taktakan kota serang dan untuk menambah data peneliti mengambil data kepada UMKM kota serang.

b. Data skunder

Data skunder merupakan kebalikan dari pada data primer, data skunder mendapatkan datanya secara tidak langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan data skunder ialah seperti : buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan judul. Metode-metode yang akan dipakai peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berharap agar data yang terkumpul tepat antara teori dan fakta di lapangan.

c. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan informan. Kegiatan ini bisa dilakukan secara langsung maupun virtual akan tetapi karena di barengi dengan

¹⁷ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 155.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h. 225

metode observasi maka kegiatan ini akan dilaksanakan secara langsung.

d. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengamatan dengan cara langsung kelapangan¹⁹. Metode ini sangat bagus karena dapat meningkatkan keterampilan, pemahaman. Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung terhadap UMKM kerupuk bakso ikan pak hasan di kota serang penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI.

e. Dokumentasi

Metode ini diperlukan untuk mengumpulkan data baik berupa gambar yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Seperti photo-photo, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik analisis data

Dalam analisis data penulis menggunakan tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu : a. reduksi data (*data reduction*), b. penyajian data (*data display*), c. penarikan kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi data

Setelah melakukan wawancara dan observasi tentu saja memiliki data yang banyak bahkan bisa tercampur antara materi satu

¹⁹ Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan" Dalam *PEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi* Vol. 6, No. 2 (2018) h. 9.

dengan yang lainnya, oleh karena itu reduksi data harus dilakukan guna menyaring dan memilih data yang sekiranya penting untuk disajikan. Kegiatan ini akan berlangsung dari awal hingga akhir penelitian.

b. Penyajian data

Agar data lebih mudah untuk dipahami maka peneliti akan menyajikan data secara sistematis, mulai dari apa saja yang melatarbelakangi hingga penerapan sistem di UMKM kerupuk bakso ikan pak hasan.

c. Penarikan kesimpulan

Hal yang terakhir dari pengambilan data ialah membuat kesimpulan selain untuk menjawab rumusan masalah, kesimpulan ini guna untuk mempersingkat pembahasan atau inti dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahsan yaitu meliputi beberapa bab lalu setiap bab dibagi menjadi bagian kecil lainnya seperti sub bab, agar skripsi ini mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II OBJEK PENELITIAN KERUPUK BASO IKAN PAK HASAN KOTA SERANG, meliputi : sejarah kerupuk baso ikan, struktur organisasi, bahan-bahan yang digunakan, hikmah dan manfaat usaha kerupuk baso ikan.

Bab III KAJIAN TEORI TERKAIT SISTEM SERTIFIKAT LOGO HALAL MUI DAN UMKM, meliputi : pengertian sertifikasi logo halal MUI, sejarah sertifikasi logo halal MUI, sistem penerapan sertifikasi logo halal MUI, pengertian UMKM, dasar hukum UMKM, faktor-faktor UMKM.

Bab IV SISTEM UMKM DAN LOGO HALAL MUI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM, meliputi : penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan, tinjauan hukum islam tentang penerapan sistem sertifikasi logo halal MUI di UMKM kerupuk baso ikan pak hasan.

Bab V PENUTUP, meliputi : Kesimpulan, saran.